



P U T U S A N

Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : **SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI**

Tempat lahir : Curup

Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 06 Januari 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gg. Bhineka, Rt.II Rw. VI, Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya

Halaman 1 dari 16
halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg: PDM-04/CURUP/01/2011 tertanggal 25 Januari 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Februari 2011 ;

- Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 09//Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 02 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 07 Februari 2010 tentang Penentuan Hari Sidang ;

- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-04/CURUP/01/2011, tertanggal 01 Maret 2011, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan **SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI** selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna biru No.Pol BD-6088-KI **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IDIYANTO Als DIAN** ;

4. Menghukum **SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 di Jl. MH. Thamrin Bundaran Curup tepatnya di depan Apotik Agung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive No.Pol BD 6088 KI yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Peristiwa mana terjadi sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tengah membonceng saksi Idiyanto Als Dian mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol BD 6088 KI dari arah Jl. Merdeka menuju arah Bundaran Curup dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km/jam, ketika itu cuaca dalam keadaan hujan gerimis, jalan basah, bentuk jalan lurus, aspal hotmik dan arus lalu lintas agak ramai. Selanjutnya saat melewati Jl. MH. Thamrin tepatnya didepan Apotik Agung dalam jarak pandang 10 meter terdakwa telah melihat ada pejalan kaki yaitu saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin dan saksi M. Rizki Aulia Als Rindang Bin Reflin sedang menyebrang jalan dari arah bahu jalan sebelah kiri hendak menuju bahu jalan sebelah kanan, kemudian pada saat terdakwa hendak mendahului mobil yang berada didepan motor yang kendarai terdakwa, tiba-tiba lutut kaki kiri terdakwa menyanggol tubuh saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin sehingga saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin pun terbentur pada stang motor bagian kiri sampai akhirnya terjatuh termasuk sepeda motor yang dikendarai terdakwa pun ikut terjatuh, ketika itu terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya dikarenakan laju kendaraannya yang kencang.

Akibat peristiwa tersebut saksi korban Rosaliana

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Binti Reflin mengalami luka dan dibawa ke RSUD Curup, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Curup Nomor : 3002/RSUD/2010 yang ditanda tangani oleh dr. Rheyco Victoria, dokter pemeriksa pada RSUD Curup didapatkan keterangan yaitu :

Pemeriksaan :
Luar :

Pada Kepala : - haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan
- haematome (bengkak) di kepala sebelah kiri

Pada Telinga : - keluar darah pada telinga sebelah kanan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 7 (tujuh) tahun, didapati haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan dan di kepala sebelah kiri, keluar darah dari telinga sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN AIS PIYAN Bin BURHANAINI pada

Halaman 5 dari 16
halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 di Jl. MH. Thamrin Bundaran Curup tepatnya di depan Apotik Agung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian RI terdekat. Peristiwa mana terjadi sebagai berikut :

Sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, setelah terdakwa melihat saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin tergelatak di jalan maka selanjutnya teman terdakwa yaitu saksi Idiyanto Als Dian mengangkat sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol BD 6088 KI kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol BD 6088 KI sambil membonceng saksi Idiyanto Als Dian dan secepatnya melarikan diri ke arah Sukowati tanpa melihat keadaan maupun memberikan pertolongan kepada saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin. Setelah terdakwa melarikan diri kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 terdakwa pun menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Akibat peristiwa tersebut saksi korban Rosaliana Salsabila Binti Reflin mengalami luka dan dibawa ke RSUD Curup, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Curup Nomor : 3002/RSUD/2010 yang ditanda tangani oleh dr. Rheyco Victoria, dokter pemeriksa pada RSUD Curup didapatkan keterangan yaitu :

Pemeriksaan Luar :

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Kepala : - haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan -----

- haematome (bengkak) di kepala sebelah kiri

Pada Telinga : - keluar darah pada telinga sebelah kanan -----

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 7 (tujuh) tahun, didapati haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan dan di kepala sebelah kiri, keluar darah dari telinga sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan dirinya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ROSALIANA SALSABILA Als. OCHA Binti REFLIN (tidak disumpah karena masih berusia 7 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Saksi adalah korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin, Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong ; -----
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama kakak saksi, yaitu saksi Rizki Aulia hendak menyeberang dari bahu kiri jalan menuju bahu kanan jalan arah jalan Merdeka dan cuaca dalam keadaan gerimis, jalanan basah dan lalu lintas ramai ; -----
 - Bahwa tiba-tiba ada sepeda motor yang menabrak saksi dari sebelah kanan hingga saksi jatuh tergeletak tak sadarkan diri lalu pada saat saksi siuman saksi sudah berada di RSUD Curup; -----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka memar, bengkak di kepala bagian kening sebelah kiri dan kanan juga keluar darah dari telinga mendapat perawatan di RSUD Curup selama 4 (empat) hari ; -----
 - Bahwa hingga sekarang saksi korban telah sembuh lukanya dan sudah dapat menjalankan kegiatan sehari-hari ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi M. RIZKI AULIA Als RINDANG Bin REFLIN (tidak disumpah karena masih berusia 9 tahun).

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober

8



2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin,
Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang
Lebong ;

-
- Bahwa pada saat itu saksi bersama adik saksi, yaitu saksi Rizki Aulia hendak menyeberang dari bahu kiri jalan menuju bahu kanan jalan arah jalan Merdeka ;
-

- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan gerimis, jalanan basah dan lalu lintas ramai dan ketika saksi bersama saksi korban Rosaliana hendak menyeberang tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi korban dari sebelah kanan lalu saksi korban Rosaliana langsung jatuh tergeletak di jalan tak sadarkan diri ;-----

- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa juga terjatuh lalu terdakwa bersama temannya yang dibonceng bergegas bangkit dan melarikan diri ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar, bengkak di kepala bagian kening sebelah kiri dan kanan juga keluar darah dari telinga mendapat perawatan di RSUD Curup selama 4 (empat) hari ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BERTHA ARMAJAYANTI Binti WARIYADI (dibawah sumpah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin, Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong ;

- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi cuaca dalam keadaan hujan gerimis, jalanan basah dan lalu lintas ramai ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Toko Aksesoris Alghifari yang terletak di Bundaran Jalan Umum MH.Thamrin, Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong, ketika itu saksi mendengar suara tabrakan dan segera melihat ke jalan lalu saksi melihat saksi korban Rosaliana jatuh tertelungkup di jalan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pun terjatuh ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa yang telah menabrak saksi korban Rosaliana pergi melarikan diri tanpa memberikan pertolongan kepada saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban tersebut di bawa ke Rumah sakit Daerah(RSUD) Curup ;

- Bahwa lalu sepulang saksi dari bekerja di toko saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk menengok saksi korban dan pada saat dirawat di rumah sakit tersebut saksi korban mengalami luka memar atau bengkak di kepala bagian kening sebelah kiri dan kanan serta mengeluarkan darah dari telinga sebelah kanan dan muntah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ZAMHARI Als. ZAM Bin BURHANUDIN (dibawah sumpah)

- Saksi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin, Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada berada didalam counter HP yang terletak didekat tempat kejadian kecelakaan tersebut dan saksi mendengar suara motor terjatuh dan saksi melihat ada seorang anak kecil, yaitu saksi korban Rosaliana tergelatak dijalan ; -----
- Bahwa kemudian saksi memberikan pertolongan dengan mengangkat anak kecil tersebut dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup ;
- Bahwa yang menabrak saksi korban adalah terdakwa berboncengan berdua bersama temannya dan telah melarikan diri tanpa ada usaha untuk memberikan pertolongan kepada saksi korban Rosaliana yang tergeletak dijalan ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar atau bengkak di kepala bagian kening sebelah kiri dan kanan serta mengeluarkan darah dari telinga sebelah kanan dan muntah ;-----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi cuaca hari itu dalam

Halaman 11 dari 16
halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan hujan gerimis sehingga jalan menjadi licin dan basah dan lalu lintas ramai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor Suzuki Drive Nopol. BD-6088-KI milik teman terdakwa, yaitu Idiyanto Als. Dian telah menabrak saksi korban sehingga terjatuh ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor bersama temannya, yaitu Idiyanto Als. Dian tersebut dari arah jalan Merdeka menuju arah Bengkulu dengan kecepatan 60 KM/Jam, saat itu cuaca dalam keadaan gerimis, jalanan basah dan lalu lintas ramai ;
- Bahwa sebelumnya dari jarak 10 meter terdakwa sudah melihat saksi korban hendak menyeberang jalan, namun karena laju kendaraan yang kencang terdakwa pun tidak bisa menghindari saksi korban tersebut sehingga terdakwa pun menabrak saksi korban Rosaliana dari sisi kiri terdakwa dan mengenai sisi kanan saksi korban ;
- Bahwa setelah menabrak saksi korban, terdakwa melihat saksi korban jatuh tergeletak di jalan namun tidak



mengetahui keadaannya ; -----

- Bahwa lalu terdakwa melarikan diri dan tidak menolong saksi korban karena saksi takut dipukuli oleh masa dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari terdakwa baru menyerahkan diri pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna biru No.Pol BD-6088- KI ;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum, No: 3002/RSUD/2010, tertanggal 16 November 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rheyco Victoria, Dokter pada Rumah Sakit (RSUD) Curup, yang telah memeriksa korban Rosaliana Salsabila, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan ;

- Haematome (bengkak) di kepala sebelah kiri ;

Telinga :



- Keluar darah dari telinga sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh tahun, didapati haematoma (bengkak) di kepala sebelah kanan dan di kepala sebelah kiri, keluar darah dari telinga sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada serta Surat Visum Et Repertum dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa SOFYAN Als. PIYAN Bin BURHANAINI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong sewaktu terdakwa bersama temannya, yaitu Idiyanto Als. Dian mengendarai sepeda motor Suzuki Drive Nopol. BD-6088-KI milik teman terdakwa tersebut telah menabrak saksi korban Rosaliana Salsabila sehingga terjatuh dan mengalami luka ;
- Bahwa sebelumnya dari jarak 10 meter terdakwa sudah melihat saksi korban hendak menyeberang jalan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu terdakwa akan mendahului mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa dan karena laju kendaraan yang kencang atau kecepatannya tinggi terdakwa pun tidak bisa menghindari saksi korban tersebut sehingga terdakwa pun menabrak saksi korban Rosaliana dari sisi kiri terdakwa dan mengenai sisi kanan saksi korban ;

- Bahwa lalu terdakwa melarikan diri dan tidak menolong saksi korban karena saksi takut dipukuli oleh masa dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena mempunyai maksud agar kejadian tersebut tidak diketahui oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Rosaliana Salsabila mengalami luka memar atau bengkak di kepala bagian kening dan keluar darah dari telinga sebelah kanan serta muntah selanjutnya setelah dirawat di Rumah Sakit (RSUD) Curup dikeluarkan Surat Visum Et Repertum ;

- Bahwa saksi korban Rosaliana Salsabila telah sembuh dan dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari hingga saat ini ;

- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban karena bantuan yang telah diberikan oleh terdakwa ternyata tidak mencukupi untuk biaya pengobatan dan perawatan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah
didakwa dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu :

KESATU : Telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No.
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
;

Atau

KEDUA : Telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut berbentuk *Dakwaan Alternatif*, maka untuk menyatakan
terbukti tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka
tidak seluruhnya dakwaan dipertimbangkan akan tetapi cukup
dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk
diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di
atas, Majelis Hakim berpendapat yang dinilai paling tepat
untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kesatu,
yaitu telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya
sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;

16



2. Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

3. Mengakibatkan orang lain luka ringan ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa SOFYAN Als. PIYAN Bin BURHANAINI, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 2. Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena “Kelalaian” adalah karena kurang hati-hatinya dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 poin 7 UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pada poin 24 yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pukul 15.00 WIB di Jalan Umum MH.Thamrin Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, sewaktu terdakwa bersama temannya, yaitu Idiyanto Als. Dian mengendarai sepeda motor Suzuki Drive Nopol. BD-6088-KI telah menabrak saksi korban Rosaliana Salsabila sehingga terjatuh dan mengalami luka ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Rizki Aulia Als. Rindang Bin Reflin dan saksi Zamhari Als. Zam Bin Burhanudin dan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi atau kencang sehingga tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya sedangkan keadaan cuaca waktu itu sedang ramai lalu lintasnya dan gerimis sehingga jalan basah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah melihat saksi korban hendak menyeberang jalan dengan jarak 10 meter tetapi sewaktu terdakwa akan mendahului mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa dan laju kendaraan yang kencang atau kecepatannya tinggi terdakwa pun tidak bisa menghindari saksi korban tersebut sehingga terdakwa pun menabrak saksi korban Rosaliana dari sisi kiri terdakwa dan mengenai sisi kanan saksi korban tersebut ; - - -

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan terdakwa seharusnya dapat memperhitungkan keadaan ataupun situasi dan kondisi setempat sehingga kejadian tersebut dapat dihindarkan. Perbuatan terdakwa tersebut sangatlah berbahaya dan sangat beresiko tinggi mengingat dalam kecepatan yang tinggi atau kencang akan sulit mengendalikan laju sepeda motor dan mengerem mendadak pun tidak cukup untuk menghentikan laju kecepatan kendaraan tersebut apalagi pada saat itu keadaan sedang gerimis dan jalanan basah sehingga licin, maka seharusnya terdakwa sudah memperlambat laju kendaraannya begitu telah melihat orang yang akan menyeberang jalan sebelumnya dalam jarak 10 meter dan sudah mendekati bundaran yang merupakan perempatan jalan. Maka dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 16
halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain luka ringan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi korban Rosalina Salsabila mengalami luka seperti yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum, No: 3002/RSUD/2010, tertanggal 16 November 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rheyco Victoria, Dokter pada Rumah Sakit (RSUD) Curup, yang telah memeriksa korban Rosaliana Salsabila, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Haematome (bengkak) di kepala sebelah kanan ;

- Haematome (bengkak) di kepala sebelah kiri ;

Telinga :

- Keluar darah dari telinga sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tujuh tahun, didapati haematoma (bengkak) di kepala sebelah kanan dan di kepala sebelah kiri, keluar darah dari telinga sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa saksi korban Rosalina Salsabila telah sembuh dan sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti semula ;

--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa sewaktu mengendarai sepeda motor telah menabrak saksi korban, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada diri saksi korban akan tetapi luka-luka yang terdapat pada tubuh saksi korban tersebut dapat digolongkan luka yang ringan, sebab tidak menimbulkan cacat yang sulit untuk dapat dihilangkan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan bagi saksi korban, kemudian luka-luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "Setiap Orang" dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang sewaktu mengendarai kendaraan bermotor telah menabrak orang lain sehingga mengalami luka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Majelis semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ; -----

Halaman 21 dari 16
halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, dan karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dianggap tidak bertanggung jawab sebab tidak melakukan pertolongan kepada korban yang masih anak-



anak atau pun melaporkan kejadian kecelakaan
kepada petugas kepolisian ;

- Terdakwa telah melarikan diri dengan
menghindar atau bersembunyi dan baru
menyerahkan diri setelah beberapa hari
kemudian ;

- Tidak ada perdamaian yang terjadi antara
terdakwa dengan keluarga korban karena
bantuan terdakwa dirasakan tidak mencukupi
untuk biaya pengobatan dan perawatan korban
selanjutnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan
memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus
terang perbuatannya sehingga memperlancar
jalannya persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat
diperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

- Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban
beserta keluarganya juga telah memaafkan



atas perbuatannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *legal justice* dan *moral justice* ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan selama pemeriksaan di persidangan, maka permohonan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa diperintahkan segera ditahan menurut Majelis tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive, warna biru No.Pol BD-6088-KI adalah terbukti milik teman terdakwa, yaitu Idiyanto Als. Dian maka sah apabila dikembalikan kepada yang berhak, yaitu teman terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Als PIYAN Bin BURHANAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA LALAINYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive , warna biru , No.Pol : BD-6088- KI ;

Dikembalikan kepada Idiyanto Als. Dian.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 MARET 2011 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami : **TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AGNES SINAGA, SH.MH** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULMAHRI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **YUSSY SRI NURAMELIA, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
Hakim Ketua,

1. **AGNES SINAGA, SH.MH**
SH.M.Hum

TUMPAL NAPITUPULU,

2. **A. SURYO HENDRATMOKO, SH**

Panitera Pengganti,

ZULMAHRI, SH